

PERNYATAAN
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL
(APU PPT & PPPSPM)
PT BANK MANDIRI TASPEN

PT Bank Mandiri Taspen berkomitmen penuh untuk senantiasa melaksanakan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) berbasis risiko (*Risk Based Approach / RBA*) sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
4. SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan; dan
5. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta oleh Otoritas pengawas/ pengatur yang berwenang.

Sebagai bentuk komitmen dalam menetapkan prinsip-prinsip dan prosedur dalam rangka mencegah penggunaan PT Bank Mandiri Taspen untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, PT Bank Mandiri Taspen telah menyusun Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) yang telah di setujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM, PT Bank Mandiri Taspen telah menerapkan 5 (lima) pilar utama APU PPT & PPPSPM yang disusun dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT dan PPPSPM yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

a. Pengawasan aktif Direksi, meliputi antara lain:

- 1) Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan APU PPT dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;
- 2) Memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;

- 3) Membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) dan/ atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM;
 - 4) Melakukan Pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU PPT dan PPPSPM;
 - 5) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT dan/ atas PPSPM;
 - 6) Memastikan pejabat dan/ atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 7) Memastikan adanya pembahasan terkait Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM dalam Rapat Direksi.
- b. Pengawasan Dewan Komisaris, meliputi antara lain:
- 1) Memastikan Bank memiliki Kebijakan dan Standar Prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM;
 - 2) Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan APU PPT dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
 - 3) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur Penerapan APU PPT dan PPPSPM;
 - 4) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan APU PPT dan PPPSPM
 - 5) Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris

2. Kebijakan dan Prosedur APU, PPT dan PPSPM

Seluruh Kebijakan dan Standar Prosedur APU, PPT dan PPPSPM telah disusun sesuai dengan ketentuan APU, PPT dan PPPSPM yang berlaku serta telah mendapat persetujuan Direksi dan Komisaris.

Penyusunan Kebijakan dan Prosedur APU PPT dan PPPSPM berbasis risiko sesuai dengan kompleksitas usaha PT Bank Mandiri Taspen, yang mencakup prosedur teknis sebagai berikut:

- a. Customer Due Diligence (CDD) dalam rangka identifikasi Calon Nasabah/ Nasabah dan Pengkinian Data Nasabah, termasuk metode klasifikasi penentuan risiko nasabah, cabang dan unit bisnis terhadap potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme, identifikasi *Beneficial Owner* (BO) dan penyaringan data nasabah terhadap database Anti *Money Laundering Watch List* (AML *Screening*) terdiri dari Daftar Hitam Nasional (DHN), PEP, UN List, OFAC, *High Risk Country/ FATF/ Other*, PPATK *List*, Terduga Teroris List, Proliferasi List, SIPEDAR List, Perjudian Daring List, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) List, serta *Adverse Info* (berita negatif).
- b. Pengukuran Risiko APU, PPT dan PPSPM dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter *Risk Based Approach* (RBA), yang mencakup penilaian risiko nasabah (*Customer Risk Rating*) dan Penilaian risiko inheren atas PT Bank Mandiri Taspen (*AML Risk Rating*).

- c. Pengendalian dan Pengelolaan Risiko APU, PPT dan PPSPM yang dilakukan melalui pelaksanaan proses *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk mengetahui profil Nasabah serta analisa terhadap kesesuaian transaksi dengan profil Nasabah/ WIC serta sosialisasi kebijakan dan prosedur, pelatihan kepada seluruh pegawai Bank, evaluasi terhadap penerapan APU, PPT dan PPSPM di Kantor Cabang melalui *Risk Control Self-Assessment* (RCSA).
 - d. Pemantauan dan analisa secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil Nasabah, termasuk penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi dalam rangka penerapan APU, PPT dan PPSPM.
 - e. Identifikasi dan penilaian risiko TPPU, TPPT dan/ atau PPSPM yang terkait dengan pengembangan produk dan layanan/ aktivitas baru.
 - f. Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Sistem Pengguna Jasa Terpadu (SIPEST) ke PPATK sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu pelaporan.
 - g. Prosedur penyaringan karyawan baru dan monitoring aktivitas transaksi karyawan sebagai bagian dari penerapan Know Your Employee (KYE).
 - h. Penatausahaan dokumen CDD dan dokumen lainnya terkait APU, PPT dan PPSPM.
 - i. Tindak lanjut hasil evaluasi serta Pelaporan eksposur risiko APU, PPT dan PPSPM kepada manajemen senior, komite, dan regulator.
 - j. Aktivitas pengendalian internal (*internal control*), meliputi:
 - 1) Proses dan aktivitas pengendalian sebagai pedoman unit bisnis sekaligus memastikan kepatuhan serta pemahaman terhadap program APU, PPT dan PPSPM. aktivitas pengendalian internal tertuang di dalam kebijakan dan prosedur (SOP) terkait APU, PPT dan PPSPM.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan *Onsite Review & Monitoring* (ORM) terhadap Unit Kerja Jaringan Kantor sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap atas implementasi Penerapan Program APU, PPT dan PPSPM sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang berlaku.
- 3. Pengendalian Internal untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari program APU, PPT dan PPSPM**
- a. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan Kebijakan APU PPT dan PPSPM diseluruh unit kerja, Bank Mandiri Taspen telah menetapkan perlunya dilakukan kajian penerapan APU PPT dan PPSPM atas aktivitas usaha dan/ atau produk aktivitas baru.
 - b. Melakukan supervisi terhadap penerapan dan koordinasi dengan unit-unit lain, Unit Bisnis dan Unit Jaringan Kantor (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu) dalam rangka memastikan penerapan APU PPT dan PPSPM di seluruh unit kerja secara berkala melalui kegiatan *Onsite Review dan Monitoring* (ORM).
 - c. Pemeriksaan independen dilaksanakan oleh Audit Internal sebagai unit yang menjalankan fungsi pengendalian internal secara objektif dan eksternal dilakukan secara berkala.

4. Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penerapan APU, PPT dan PPPSPM

PT Bank Mandiri Taspen memiliki sistem *Anti-Money Laundering* (AML) dan aplikasi pendukung yang memadai untuk mendukung penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM). Sistem SMART AML digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan tingkat risiko Nasabah, melakukan analisis dan pemantauan terhadap transaksi Nasabah, serta menghasilkan informasi dan laporan mengenai karakteristik transaksi, termasuk dalam rangka mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

Selain itu, sistem SMART AML telah mendukung pelaksanaan proses screening terhadap *watchlist* serta penyampaian pelaporan LTKM, LTKT dan SIPESAT kepada otoritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT Bank Mandiri Taspen secara berkesinambungan melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem untuk mengakomodasi perkembangan regulasi, kebutuhan bisnis, dan kemajuan teknologi. Pengembangan tersebut dilakukan melalui penambahan dan optimalisasi berbagai fitur serta fungsi aplikasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan akurasi sistem dalam mendukung pemenuhan kewajiban Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

- a. PT Bank Mandiri Taspen melakukan penyaringan pra-karyawan sebagai salah satu cara untuk menerapkan *Know Your Employee* (KYE).
- b. PT Bank Mandiri Taspen menyelenggarakan pelatihan dengan metode *Self Learning* terkait APU PPT dan PPPSPM yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan melalui aplikasi *Great Day* secara berkala sesuai ketentuan regulator, minimal 1 (satu) tahun sekali.
- c. Peningkatan kompetensi dan awareness khususnya pegawai Unit Kerja APU PPT dan PPPSPM serta Anti Money Laundering Officer (AMLO) terkait penerapan program APU PPT dan PPPSPM melalui sertifikasi, refreshment, sosialisasi dan training.